

**KEPUTUSAN DIREKTUR PERSEROAN
NOMOR : 032 /HR. 03 /HC-00/ VI /2017**

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN
IMAN, BUDAYA, DAN OLAHRAGA**

DIREKTUR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT PERSEROAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan pembangunan budaya perusahaan The Telkomsel Way di PT. Telekomunikasi Selular ("Perseroan"), Perseroan mempunyai tanggung jawab untuk membangun Karyawan dari sisi 4R (Rasio, Raga, Roh, dan Rasa);
- b. bahwa Perseroan memandang pembinaan Karyawan di luar lingkup pekerjaan merupakan tanggung jawab untuk menumbuhkan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi secara moral dan sosial yang meliputi kegiatan iman, budaya, dan olahraga (IBO);
- c. bahwa berkenaan dengan tanggung jawab tersebut Perseroan mewadahnya dalam bentuk kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga;
- d. bahwa pembinaan iman, budaya, serta olahraga yang ada di Perseroan perlu diatur dalam suatu Keputusan Direktur Perseroan.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Nomor: 181 tanggal 26 Mei 1995 sebagaimana diubah dengan Akta Nomor: 69 tertanggal 26 Juni 2008 jjs. Akta Nomor: 11 tanggal 3 Pebruari 2012 Jis. Akta Nomor: 17 tanggal 1 April 2014, ("Anggaran Dasar Perseroan"), yang susunan Direksi dan Komisarisnya diubah sesuai dengan Akta terakhir Nomor: 39 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Ny. Mala Mukti, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta;
2. Perjanjian Kerja Bersama antara PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan Serikat Pekerja PT Telekomunikasi Selular (Sepakat) periode 2015 - 2017 tanggal 14 Desember 2015;
3. Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 026/HR.08/PD-00/VI/2006 tertanggal 1 Juni 2006 tentang Pelaksanaan Pembinaan Iman, Budaya, Olahraga, dan Kegiatan Sosial ("KD 026/2006");

4. Keputusan Direksi Nomor 035/HR.07/PD-00/XI/2008 tertanggal 10 November 2008 tentang Amandemen Terhadap Keputusan Direksi Nomor: 026/HR.08/PD-00/VI/2006 tentang Pelaksanaan Pembinaan Iman, Budaya, Olahraga dan Kegiatan Sosial ("KD 035/2008");
5. Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 020/HR.03/PD-00/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016 tentang Struktur Organisasi Direktorat CEO's Office ("KD 020/2016");
6. Keputusan Direksi Nomor: 007/HR.03/PD-00/V/2017 tertanggal 1 Mei 2017 tentang Pengelolaan Kebijakan Hubungan Industrial pada Direktorat Human Capital Management ("KD 007/2017");
7. Keputusan Direktur Perseroan Nomor: 004/HR.04/HC-00/II/2016 tertanggal 5 Februari 2016 tentang Ijin Meninggalkan Pekerjaan ("KR 004/2016");
8. Keputusan Direktur Perseroan Nomor: 025/HR.03/HC-00/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016 tentang Penetapan Posisi, Nilai Jabatan (Band Posisi) dan Uraian Fungsi untuk Level 1 (Satu) dan 2 (Dua) Struktur Organisasi Direktorat CEO's Office ("KR 025/2016");
9. Keputusan Direktur Perseroan Nomor: 049/HR.03/HC-00/IX/2016 tertanggal 15 September 2016 tentang Penetapan Posisi, Nilai Jabatan (Band Posisi) dan Uraian Fungsi untuk Level 3 (Tiga), 4 (Empat), dan 5 (Lima) Struktur Organisasi Direktorat CEO's Office ("KR 049/2016").

Memperhatikan : Petunjuk pelaksanaan (Juklak) Keputusan Direksi Nomor 026/HR.08/PD-00/VI/2013 tertanggal 8 April 2013 tentang Pembinaan Iman, Budaya, dan Olahraga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERSEROAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN IMAN, BUDAYA, DAN, OLAHRAGA

BAB I U M U M

Pasal 1 Pengertian

- (1) Istilah-istilah yang diawali huruf kapital dan dipergunakan dalam keputusan ini kecuali secara tegas diartikan lain, mempunyai pengertian sebagai berikut:
 - a. "Biaya Operasional" adalah ongkos nominal tertentu yang muncul atas pelaksanaan kegiatan iman, budaya, dan olahraga yang dapat dikeluarkan melalui mekanisme *reimbursement* sesuai dengan anggaran per bulan masing-masing pengurus kegiatan iman, budaya, dan olahraga;

- b. "Biaya Perlengkapan" adalah ongkos nominal tertentu yang muncul atas perlengkapan atau peralatan yang susut dan/atau habis dalam waktu singkat yang dapat dikeluarkan melalui mekanisme *reimbursement* sesuai dengan anggaran per bulan masing-masing pengurus kegiatan iman, budaya, dan olahraga;
 - c. "Karyawan" adalah setiap orang yang bekerja pada Perseroan dengan menerima imbalan yang sudah dikukuhkan dengan ikatan kerja dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, terdiri dari:
 - i. "Karyawan Tetap" adalah Karyawan yang telah melakukan kesepakatan/perjanjian kerja dengan Perseroan untuk jangka waktu yang tidak tertentu dan telah melewati masa percobaan atau peserta program Pemagangan yang diterima oleh Perseroan;
 - ii. "Karyawan Perbantuan" adalah penugasan karyawan dari perusahaan induk atau grup induk Perseroan untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu di Perseroan;
 - iii. "Karyawan Masa Kerja Waktu Tertentu (Kontrak)" adalah Karyawan yang telah melakukan kesepakatan atau perjanjian kerja dengan Perseroan untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu, meliputi namun tidak terbatas pada karyawan perbantuan;
 - iv. "Karyawan Dalam Masa Percobaan (*Probation*)" adalah Karyawan Perseroan yang menjalani masa percobaan sebelum diangkat menjadi Karyawan Tetap Perseroan;
 - d. "Keluarga Karyawan" adalah Keluarga Karyawan yang menjadi tanggungan Perseroan adalah:
 - i. seorang istri/suami sah menurut hukum perundangan yang berlaku, dibuktikan dengan akte nikah yang diterbitkan oleh institusi pemerintahan serta tercatat di dalam sistem data Karyawan Perseroan (HCIS); dan
 - ii. 3 (tiga) orang anak (yang terdiri dari anak kandung dan/atau anak tiri dan/atau anak angkat) yang dinyatakan sah menurut hukum perundangan yang berlaku, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir atau putusan pengadilan dan tercatat dalam sistem data Karyawan Perseroan (HCIS), dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. belum berumur 21 tahun, tidak / belum pernah menikah, dan tidak memiliki penghasilan sendiri; atau
 - b. belum berumur 25 tahun, tidak / belum pernah menikah, tidak memiliki penghasilan sendiri, dan masih melanjutkan pendidikan formal.
 - e. "Peserta Program Pemagangan (*Trainee*)" adalah individu yang telah lulus seleksi penerimaan sebagai peserta program pemagangan sesuai kriteria yang dipersyaratkan dalam ketentuan program pemagangan yang berlaku di Perseroan;
- (2) Istilah-istilah lainnya yang belum tercakup dalam ayat (1) Pasal ini tetap mengacu pada pengertian yang telah didefinisikan Perseroan sebagaimana terdapat dalam keputusan Perseroan yang berlaku.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dan tujuan diadakannya pembinaan iman, budaya, olahraga adalah sebagai sarana bagi karyawan untuk mengekspresikan dan melatih diri dalam bidang-bidang yang tidak terkait langsung dengan bisnis Perseroan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup karyawan yang bersangkutan dan keseimbangan antara pola hidup dan bekerja dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Kesehatan,
pelaksanaan iman, budaya, dan olahraga berpengaruh terhadap kesehatan dan kebugaran jasmani (raga) dan rohani (roh) Karyawan;
 - b. Manfaat,
memiliki keuntungan balik yang bermanfaat dalam pengolahan jiwa, raga, dan mental yang dirasakan oleh Karyawan Perseroan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keseimbangan pola kerja dan hidup Karyawan Perseroan;
 - c. Pencapaian,
menghasilkan pencapaian terbaik yang dapat berupa prestasi atau penghargaan atas pelaksanaan beberapa kegiatan iman, budaya, dan olahraga yang diunggulkan serta perlu diatur kriteria pelaksanaannya untuk mendapatkan dukungan Perseroan.
- (2) Keputusan ini disusun sebagai panduan pengelolaan kegiatan pembinaan iman, budaya dan olahraga bagi unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan keputusan ini.

Pasal 3 Ketentuan Umum

- (1) Perseroan menyelenggarakan pembinaan sumberdaya manusia yang berwawasan nasional, sehat jasmani dan rohani yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:
 - a. pembinaan mental dan rohani Karyawan menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. pembinaan budaya bangsa dalam rangka meningkatkan kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang menunjang produktivitas namun tidak terbatas pada bentuk kegiatan non kedinasan yang bersifat kekinian dan tidak merubah nilai-nilai kebangsaan;
 - c. pembinaan olahraga dengan prioritas pada cabang olahraga yang umum dan memasyarakat secara berkelompok;
 - d. Perseroan menyediakan prasarana dan sarana bagi kegiatan pembinaan IBO sesuai dengan kemampuan dan kepentingan Perseroan.
- (2) Perseroan memberikan dukungan baik dalam bentuk sarana, waktu, maupun biaya untuk terselenggaranya pembinaan iman, budaya, dan olahraga serta sesuai dengan kemampuan dan kepentingan Perseroan.
- (3) Pembinaan iman, budaya, olahraga serta kegiatan sosial adalah kegiatan Karyawan yang dikoordinasikan dan didukung baik dalam penyediaan sarana, dana, maupun waktu oleh Perseroan, mencakup kegiatan kerohanian, olahraga, kesenian, dan rekreasi.

- (4) Pengurus kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga adalah Karyawan Perseroan yang dipilih dan ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk, untuk mengelola setiap jenis kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Perseroan ini.
- (5) Ruang lingkup pembinaan iman, budaya, olahraga adalah Karyawan dengan tidak menutup kemungkinan mengikutsertakan Keluarga Karyawan dan anggota masyarakat.
- (6) Pelaksanaan program atau kegiatan terkait iman, budaya, dan olahraga yang mengikutsertakan Keluarga Karyawan dan/atau anggota masyarakat disesuaikan dengan program atau kegiatan terkait iman, budaya, dan olahraga yang disetujui oleh Perseroan.
- (7) Unit Human Capital Management (HCM) yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga di kantor pusat atau area dalam melaksanakan kegiatan IBO tetap merujuk pada kebijakan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Perseroan ini.
- (8) Kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga yang menggunakan waktu maupun tempat kerja wajib mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pejabat struktural tertinggi pada lokasi kerja setempat atau pejabat yang diberi kewenangan, dan pengajuannya dilakukan oleh pengurus kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga setempat melalui unit HCM setempat.
- (9) Karyawan yang mengikuti kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga pada waktu kerja wajib mendapatkan ijin dari atasan langsung secara tertulis.
- (10) Karyawan yang mengikuti kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga yang berlangsung di luar lokasi kerjanya tidak berhak atas biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam ketentuan perjalanan dinas yang berlaku kecuali penugasan dari Perseroan melalui nota dinas dari pejabat berwenang pada unit HCM.
- (11) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga dilaksanakan sesuai dengan anggaran biaya yang diberikan Perseroan berdasarkan program kegiatan tahunan yang diajukan pada tahun berjalan.
- (12) Pelaksanaan kegiatan pembinaan iman, budaya, olahraga serta kegiatan sosial dilakukan di wilayah Republik Indonesia kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang ditetapkan Perseroan, seperti perjalanan dinas kerohanian.
- (13) Unit HCM di kantor pusat dan area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan iman, budaya dan olahraga.

BAB II JENIS KEGIATAN

Pasal 4 Kegiatan Kerohanian

- (1) Kegiatan Kerohanian adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk peningkatan keimanan Karyawan melalui pelaksanaan prosesi ibadah, upaya penambahan wawasan, pemahaman dan pengetahuan maupun penyelenggaraan perayaan hari besar di Perseroan terkait dengan agama yang diakui dan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Biaya kegiatan kerohanian yang dapat diberikan Perseroan meliputi:
 - a. sewa gedung/tempat perayaan hari besar keagamaan maupun seminar atau ceramah keagamaan;
 - b. sarana pendukung pelaksanaan kegiatan seperti, dokumentasi, perlengkapan, pengisi acara, dan penyelenggara acara (*event organizer*);
 - c. honorarium untuk jasa penceramah;
 - d. biaya akomodasi dan transportasi karyawan (khusus untuk kegiatan di luar kota atau penugasan dari Perseroan melalui nota dinas dari pejabat berwenang pada unit HCM);
 - e. biaya konsumsi kegiatan keagamaan yang terdiri dari minuman ringan (air mineral dan *soft drink*) dan kudapan ringan (bukan makanan berat atau *main course*) untuk peserta kegiatan kerohanian;
 - f. biaya pembelian perlengkapan ibadah yang digunakan untuk kepentingan bersama Karyawan seperti mukena, sajadah dan kitab suci;
 - g. untuk kegiatan yang sifatnya besar (berskala nasional) dan non rutin harus diajukan sebelumnya melalui proposal dan disetujui oleh Direktur HCM.

Pasal 5 Penghargaan Perjalanan Dinas Kerohanian

- (1) Perseroan memberikan penghargaan sebanyak 1 (satu) kali kepada Karyawan terpilih melalui mekanisme seleksi selama bekerja di Perseroan untuk menjalankan perjalanan dinas kerohanian yang merupakan kewajiban agama yang dianut dengan biaya ditanggung oleh Perseroan.
- (2) Penghargaan perjalanan dinas kerohanian dilakukan melalui mekanisme seleksi berdasarkan pada masa kerja dan usia Karyawan dan mekanisme seleksi berdasarkan pada dedikasi, disiplin, prestasi, keteladanan serta aspek-aspek lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.
- (3) Penghargaan perjalanan dinas kerohanian diselenggarakan dengan mempertimbangkan jumlah umat yang ada di Perseroan dari masing-masing agama serta kondisi dan kemampuan Perseroan.

- (4) Kegiatan perjalanan dinas rohani untuk masing-masing agama ditetapkan sebagai berikut:

Agama	Kegiatan	Tujuan Lokasi
Islam	Ibadah Haji	Saudi Arabia
Protestan & Katolik (Nasrani)	Ziarah	Jerusalem atau Vatikan
Hindu	Ziarah	India
Buddha/Khong Hu Chu	Ziarah	Thailand atau Taiwan atau Kamboja

- (5) Waktu penyelenggaraan program perjalanan dinas kerohanian masing-masing agama ditetapkan oleh unit HCM yang menangani fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga sebagai bagian dari program kerja tahunan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan usulan dari pengurus kegiatan kerohanian masing-masing agama.

- (6) Karyawan yang berhak untuk mengikuti program perjalanan dinas kerohanian adalah sebagai berikut:

- a. peserta adalah Karyawan atau Karyawati Perseroan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Perseroan ini untuk mendapatkan bantuan program perjalanan dinas kerohanian;

- b. persyaratan umum calon peserta:

- i. Karyawan Tetap;
- ii. telah memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun (tidak pernah terputus);
- iii. belum pernah mendapatkan kesempatan melakukan perjalanan dinas kerohanian atas biaya Perseroan, baik sebagai peserta maupun sebagai pendamping;
- iv. laporan penilaian Karyawan untuk 2 (dua) semester terakhir paling rendah Baik (B) atau memenuhi target kerjanya;
- v. sedang dalam kondisi sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- vi. belum pernah melaksanakan ibadah haji untuk yang beragama Islam;
- vii. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah (untuk ibadah haji);
- viii. tidak sedang dalam penyelidikan atas keterlibatan dalam tindakan indisipliner, atau tidak sedang menjalani masa pembinaan disiplin atas pelanggaran dilakukan;

- c. untuk menetapkan peserta perjalanan dinas kerohanian, Perseroan membentuk tim seleksi yang ditetapkan oleh Direktur HCM;

- d. tim seleksi dapat membuat persyaratan khusus atau persyaratan tambahan berdasarkan masukan dari masing-masing pengurus kegiatan agama dan telah disetujui oleh unit HCM yang menangani fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga;

- e. penetapan jumlah peserta perjalanan dinas rohani dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di Perseroan;

- f. jumlah peserta untuk program perjalanan dinas kerohanian untuk masing-masing agama ditetapkan berdasarkan rasio jumlah karyawan tetap pada masing-masing pemeluk agama dan/atau ketersediaan anggaran;

- g. rasio jumlah Karyawan yang digunakan sebagai dasar penetapan jumlah peserta beserta pendampingnya untuk setiap agama mengacu pada ketentuan Perjanjian Kerja Sama (PKB) yang berlaku pada periode yang sedang berjalan;
 - h. bila jumlah Karyawan Tetap yang memeluk agama yang sama kurang dari rasio jumlah Karyawan yang ditetapkan pada maka jumlah peserta untuk agama tersebut adalah 1 (satu) orang peserta perjalanan dinas kerohanian;
 - i. perhitungan jumlah Karyawan yang dijadikan dasar penetapan jumlah peserta adalah data Karyawan per akhir bulan sebelum dilakukan proses seleksi;
 - j. fasilitas pelaksanaan perjalanan dinas kerohanian ditetapkan sesuai dengan kepentingan dan kemampuan Perseroan;
 - k. jumlah peserta, tugas, dan kewenangan tim seleksi diajukan oleh *Vice President* yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga yang ditetapkan oleh Direktur yang membawahi unit HCM.
- (7) Unit HCM yang menangani fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga bertanggung jawab melaksanakan program perjalanan dinas kerohanian setiap tahunnya dengan dibantu oleh tim seleksi perjalanan dinas kerohanian serta pengurus kegiatan kerohanian untuk masing-masing agama.
 - (8) Hasil seleksi tim seleksi perjalanan dinas kerohanian diajukan ke Direktur HCM untuk mendapatkan pengesahan sebagai karyawan peserta perjalanan dinas kerohanian.
 - (9) Karyawan yang telah ditetapkan sebagai peserta perjalanan dinas kerohanian untuk tahun berjalan berhak menunjuk 1 (satu) orang pendamping dengan pembiayaan ditanggung Perseroan.
 - (10) Pendamping peserta diprioritaskan untuk suami atau isteri peserta. Apabila tidak memungkinkan, maka bisa digantikan oleh ibu atau bapak atau anak atau saudara sekandung yang sudah terdaftar di Perseroan.
 - (11) Perseroan memberikan bantuan yang meliputi:
 - a. biaya paket perjalanan dinas kerohanian yang termasuk uang saku peserta yang sesuai dengan tarif dan lembaga penyelenggara yang ditunjuk Perseroan untuk peserta dan pendampingnya;
 - b. biaya pengurusan administrasi perjalanan seperti: passport, visa dan fiskal untuk peserta dan pendampingnya;
 - c. asuransi yang terkait dengan perjalanan dinas kerohanian untuk peserta dan pendampingnya.
 - (12) Jangka waktu ijin khusus meninggalkan pekerjaan dengan gaji untuk melaksanakan perjalanan kerohanian diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam program perjalanan dinas kerohanian.
 - (13) Unit HCM bertanggung jawab untuk mengajukan anggaran program perjalanan dinas kerohanian setiap tahunnya sebagai program kerja tahunan fungsi HCM yang membawahi pembinaan iman, budaya, dan olahraga.

- (14) Penghargaan perjalanan dinas kerohanian yang diberikan kepada Karyawan yang didasarkan atas seleksi masa kerja dan usia Karyawan, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Karyawan tidak memberikan konfirmasi keikutsertaan, maka hak Karyawan menjadi gugur selama Karyawan bekerja di Perseroan dan tidak dapat digantikan dengan uang.
- (15) Penghargaan perjalanan dinas kerohanian yang diberikan kepada Karyawan yang didasarkan atas seleksi dedikasi, kedisiplinan, prestasi, keteladanan serta aspek lainnya, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Karyawan tidak memberikan konfirmasi keikutsertaan, maka hak Karyawan menjadi gugur dan untuk selanjutnya Karyawan dapat mengikuti seleksi kembali pada pelaksanaan perjalanan dinas kerohanian periode selanjutnya.
- (16) Ketentuan pelaksanaan kegiatan kerohanian diatur sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas kerohanian agama Islam dalam rangka pelaksanaan ibadah haji reguler (jangka waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah) maupun ibadah haji ONH Plus (jangka waktu diatur secara khusus oleh biro ibadah resmi sesuai ijin pemerintah) mendapatkan penambahan hari paling lama 5 (lima) hari kalender sebelum keberangkatan dari Indonesia dan 5 (lima) hari kalender setelah kedatangan di Indonesia;
 - b. perjalanan dinas kerohanian selain agama Islam, akan disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan tersebut paling lama 11 (sebelas) hari kalender;

Pasal 6 Kegiatan Olahraga

- (1) Kegiatan Olahraga adalah aktivitas olah jasmani untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran fisik yang dilakukan secara berkelompok atau masal untuk semua kalangan (tidak bersifat eksklusif), memiliki tingkat resiko yang kecil terhadap kecelakaan pada diri pemain, tidak bersifat berbahaya dan/atau ekstrem, dan telah dikenal luas di masyarakat.
- (2) Perseroan menetapkan jenis kegiatan olahraga yang didukung sarana dan prasarannya untuk digunakan oleh Karyawan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Perseroan ini yang pengaturannya dibuat secara rinci dan dituangkan ke dalam nota dinas penetapan jenis kegiatan olahraga yang ditandatangani *Vice President* di unit HCM di kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga.
- (3) Penentuan penyelenggaraan jumlah jenis olahraga berikut fasilitas dan pelatihnya di suatu lokasi kerja tertentu (contoh grapari) disesuaikan dengan anggaran dan jumlah persyaratan minimal peserta pada setiap cabang olahraga.
- (4) Batasan-batasan sarana maupun prasarana yang dapat difasilitasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. biaya penyewaan sarana pelatihan, meliputi: penyewaan lapangan, ruangan, maupun sarana lain yang tidak memungkinkan disediakan oleh Perseroan;

- b. Biaya Perlengkapan untuk pembelian peralatan olahraga yang sifatnya dapat dipergunakan bersama (bukan bersifat pribadi) dan pemakaiannya dikelola oleh koordinator. Jenis peralatan olahraga yang susut atau habis dalam waktu singkat yang dapat diganti adalah *shuttlecock*, bola pingpong, bola tenis dan senar raket. Jenis peralatan olahraga yang tidak akan susut atau habis dalam jangka waktu singkat yang dapat diganti adalah raket, bat, bola untuk sepak bola/futsal/basket, dan matras beladiri;
 - c. honorarium pelatih atau instruktur dengan besaran sebagaimana yang berlaku secara umum;
 - d. biaya konsumsi kegiatan olahraga yang terdiri dari minuman ringan (air mineral dan *soft drink*) dan kudapan ringan (bukan makanan berat atau *main course*) untuk peserta kegiatan atau pemain;
 - e. biaya akomodasi dan transportasi karyawan (khusus untuk kegiatan terkait dengan olahraga di luar kota) atas penugasan dari Perseroan melalui surat resmi dari pejabat setingkat *Vice President* unit HCM di kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga.
- (5) Kegiatan olahraga baru atau jenis olahraga di luar kriteria pada ayat (1) pasal ini, dapat diajukan untuk dapat difasilitasi oleh Perseroan dengan ketentuan:
- a. kegiatan tersebut bersifat masal atau dilakukan secara berkelompok;
 - b. jenis olahraga tersebut telah dikenal oleh masyarakat umum;
 - c. jumlah peserta/keanggotaan minimal adalah 15 (lima belas) orang;
 - d. kegiatan tersebut tidak bersifat berbahaya dan/atau ekstrem.
- (6) Tahapan dan pertimbangan yang dilakukan oleh Perseroan terhadap adanya pengajuan jenis olahraga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini adalah :
- a. diusulkan oleh ketua atau pembina olahraga kepada pejabat setingkat *General manager* pada unit HCM kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga dalam suatu proposal tertulis dengan menguraikan alasan serta dampak diadakannya kegiatan baru tersebut serta rencana dan proyeksi anggaran yang dibutuhkan;
 - b. adanya anggaran yang dapat dialokasikan untuk kegiatan baru tersebut.
- (7) Dalam pelaksanaan pembinaan olahraga, Perseroan dapat memfasilitasi kegiatan olahraga yang sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Perseroan ini yang bertujuan untuk mendapatkan prestasi tertentu sepanjang kegiatan tersebut ikut menunjang citra atau *image* Perseroan.

Pasal 7

Bidang Kebudayaan

- (1) Bidang kebudayaan di Perseroan meliputi kegiatan kesenian yang dibuat sebagai wahana aspirasi seni dan budaya Karyawan Perseroan, yang dilakukan secara berkelompok atau masal pada bidang seni yang telah dikenal secara umum di masyarakat.
- (2) Perseroan menetapkan jenis kegiatan kesenian yang didukung sarana dan prasarannya untuk digunakan oleh Karyawan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Perseroan ini yang pengaturannya dibuat secara rinci dan dituangkan ke dalam nota dinas penetapan jenis kegiatan kesenian yang ditandatangani *Vice President* di unit HCM kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga.

- (3) Jenis kegiatan kesenian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi seni musik, seni peran, seni tari, dan seni suara.
- (4) Penentuan penyelenggaraan jumlah jenis kegiatan kesenian berikut fasilitas dan pelatihnya di suatu lokasi kerja tertentu, misalnya graPARI, disesuaikan dengan anggaran dan jumlah karyawan setempat.
- (5) Batasan-batasan sarana maupun prasarana yang dapat difasilitasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. biaya penyewaan sarana latihan, meliputi : penyewaan peralatan, ruangan, maupun sarana lain yang tidak memungkinkan disediakan oleh Perseroan;
 - b. biaya peralatan untuk pembelian peralatan kesenian yang sifatnya dapat dipergunakan bersama (bukan bersifat pribadi) dan pemakaiannya dikelola oleh koordinator kegiatan;
 - c. honorarium pelatih atau instruktur dengan besaran sebagaimana yang berlaku secara umum;
 - d. biaya konsumsi kegiatan kesenian yang terdiri dari minuman ringan (air mineral dan *soft drink*) dan kudapan ringan (bukan makanan berat atau *main course*) untuk peserta kegiatan atau pemain;
 - e. biaya akomodasi dan transportasi Karyawan khusus untuk kegiatan terkait dengan bidang kebudayaan di luar kota atas penugasan dari Perseroan dilakukan melalui surat resmi dari pejabat setingkat *Vice President* unit HCM di kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga.
- (6) Penyediaan sarana kegiatan kesenian sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan banyaknya peserta kegiatan kesenian pada lokasi kerja setempat.
- (7) Jenis kegiatan kesenian lain yang dapat diajukan untuk dapat difasilitasi oleh Perseroan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan kesenian tersebut telah dikenal secara umum oleh masyarakat;
 - b. kegiatan kesenian tersebut bersifat masal atau dilakukan secara berkelompok;
 - c. jumlah peserta minimal pada lokasi kerja setempat minimal 15 (lima belas) orang;
 - d. kegiatan tersebut tidak bersifat berbahaya dan/atau ekstrem.
- (8) Tahapan dan pertimbangan yang dilakukan oleh Perseroan terhadap adanya pengajuan jenis kesenian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pasal ini adalah:
 - a. diusulkan oleh Ketua atau Pembina kegiatan kesenian kepada pejabat setingkat *General Manager* pada unit HCM di kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga dalam suatu proposal tertulis dengan menguraikan alasan serta dampak diadakannya kegiatan baru tersebut serta rencana dan proyeksi anggaran yang dibutuhkan;
 - b. adanya anggaran yang dapat dialokasikan untuk kegiatan baru tersebut.

Pasal 8
Kegiatan Rekreasi

- (1) Perseroan dalam periode 1 (satu) tahun sekali menyelenggarakan kegiatan wisata dan rekreasi yang diselenggarakan secara bersama-sama di luar waktu kerja dan tempat kerja yang diperuntukkan bagi Karyawan dan/atau Keluarga Karyawan yang bertujuan untuk mewujudkan rasa kebersamaan antar Karyawan dan/atau Keluarga Karyawan.
- (2) Perseroan menentukan besarnya anggaran kegiatan rekreasi per Karyawan per tahun yang diberikan kepada unit HCM yang membawahi fungsi iman, budaya, dan olahraga dan penggunaannya atas persetujuan pejabat setingkat *Vice President* unit HCM kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh unit *corporate communications* yang membawahi fungsi *corporate internal event* untuk karyawan di kantor pusat dan unit *business support* area yang membawahi fungsi *corporate communications* area untuk karyawan di area dan/atau regional.

BAB III
KEPENGURUSAN

Pasal 9
Pembentukan Pengurus

- (1) Pengurus kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga dibentuk pada setiap lokasi kerja baik di kantor pusat atau area.
- (2) Susunan pengurus kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga diusulkan oleh Karyawan atau kepengurusan kegiatan terkait periode sebelumnya melalui mekanisme yang demokratis.
- (3) Susunan kepengurusan yang telah terbentuk dilaporkan ke unit HCM yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga atau unit HCM di Area terkait apabila kegiatan tersebut ada di Area.
- (4) Perseroan memberikan wewenang kepada pejabat setingkat *Vice President* unit HCM kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga untuk menetapkan susunan kepengurusan kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga berdasarkan masukan dari Karyawan sebagaimana diatur dalam pasal ini dan melaporkannya ke Direktur HCM.
- (5) Susunan kepengurusan kegiatan pembinaan iman, budaya dan olahraga diatur oleh masing-masing aktifitas kegiatan dan dilaporkan kepada pejabat setingkat *Vice President* unit HCM kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya dan olahraga untuk mendapatkan penetapan.

- (6) Pengurus kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga yang berhalangan menjalankan tugasnya disebabkan penempatan pada lokasi kerja di wilayah/area lain atau hal lainnya, digantikan fungsinya oleh pengurus lain sampai masa kepengurusannya berakhir.

Pasal 10
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus
Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani

- (1) Tugas pokok Pengurus adalah:
- a. memastikan program kerja yang diajukan pada awal periode anggaran sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya Kegiatan pembinaan jasmani dan rohani sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Perseroan ini;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan program kerja yang diajukan pada awal periode anggaran;
 - c. meningkatkan kegiatan kerohanian khususnya dalam menumbuhkan kembangkan sikap, mental, integritas dan tanggung jawab religius Karyawan dalam hubungannya dengan sesama manusia dan Tuhan yang Maha Esa;
 - d. meningkatkan kegiatan olahraga dan kesenian khususnya dalam pembentukan jasmani yang sehat, jiwa sportif, dan kreatif serta semangat kebersamaan;
 - e. melaksanakan tertib administrasi terkait pengajuan usulan program kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan kegiatan dengan berkordinasi dengan Unit Human Capital Management yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya dan olahraga.
- (2) Mengelola kegiatan tersebut di atas dengan baik dan tidak mengganggu jalannya operasional Perseroan, kegiatan-kegiatan dimaksud dilakukan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kaidah-kaidah manajemen sebagai berikut:
- a. perencanaan program kerja dan anggaran yang matang;
 - b. pengorganisasian dalam pelaksanaan;
 - c. pengendalian dan evaluasi;
 - d. tindakan penyempurnaan.
- (3) Menginformasikan hal-hal terkait dengan kegiatan yang dikelola maupun program kerja secara luas melalui media baik elektronik maupun cetak yang ada di Perseroan guna mendorong keterlibatan Karyawan secara aktif.
- (4) Membuat laporan tahunan kepada pejabat setingkat *Vice President* unit HCM di kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga yang berisi:
- a. kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. kegiatan-kegiatan yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan;
 - c. realisasi penyerapan anggaran.

Pasal 11
Mekanisme Pengajuan Program dan Pemakaian Anggaran

- (1) Pengurus mengajukan usulan program kerja tahunan serta perkiraan biaya yang dibutuhkan sebelum memasuki periode anggaran tahun berikutnya kepada Pejabat setingkat *Vice President* unit HCM di kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga.
- (2) Setiap kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga baik yang termasuk dalam program kerja maupun yang bersifat insidentil (non rutin) harus dituangkan dalam suatu proposal yang diajukan kepada pengelola sumber daya manusia baik di kantor pusat atau area pada setiap akhir tahun sebelum Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diserahkan pada manajemen Perseroan untuk diusulkan program dan kebutuhan anggarannya.
- (3) Program kerja dan anggaran yang dibuat oleh pengurus kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga harus realistis dan wajar serta semua program harus dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
- (4) Untuk penyewaan fasilitas yang digunakan dalam jangka waktu tertentu harus dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan dilaporkan kepada fungsi yang menangani pembinaan iman, budaya, dan olahraga pada Direktorat Human Capital Management.
- (5) Pejabat setingkat *General Manager* di unit HCM kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi serta klarifikasi atas program kegiatan yang diajukan dengan memperhatikan kriteria kegiatan sebagaimana diatur ketentuan ini dan anggaran yang diajukan.
- (6) Pejabat setingkat *General Manager* di unit HCM kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap program yang diajukan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan keselarasan dengan program kerja tahunan sumber daya manusia.
- (7) Alokasi anggaran biaya untuk kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga dianggarkan oleh Unit HCM kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya dan olahraga dengan mempertimbangkan program kerja yang diajukan, pengurus kegiatan dan kemampuan Perseroan.
- (8) Realisasi penggantian biaya kegiatan pembinaan iman, budaya, olahraga yang difasilitasi Perseroan, dilakukan dengan mekanisme *reimbursement* dengan cara pengurus kegiatan mengajukan pertanggungjawaban pengeluaran biaya atau pengajuan uang muka beserta dokumen–dokumen pendukung kepada pejabat setingkat *General Manager* di unit HCM kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga yang telah diketahui dan disetujui ketua pengurus kegiatan terkait.

Pasal 12
Pendelegasian dan Wewenang

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan jasmani dan rohani, pembina olahraga maupun ketua pengurus kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. membentuk, mengangkat, dan memberhentikan pengurus organisasi kegiatan pembinaan iman, budaya, dan olahraga dibawahnya sesuai dengan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga setiap organisasi kegiatan masing-masing dan ditetapkan oleh pejabat selevel minimal *Vice President* unit HCM di kantor pusat atau area yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga;
- b. melakukan verifikasi atau validasi dan menandatangani setiap pertanggungjawaban keuangan kegiatan;
- c. menandatangani kontrak, addendum, jasa pekerjaan kegiatan pembinaan iman, budaya, olahraga, dan kegiatan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13
Lain-lain

- (1) Berdasarkan ketentuan pada KD 007/2017, yang mengatur tentang pemberian kewenangan kepada Direktur HCM untuk mengubah ketentuan hubungan industrial dalam bentuk Keputusan Direktur HCM, maka dengan diberlakukannya Keputusan ini, KD 026/2006 dan KD 035/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang telah diatur dalam Keputusan ini dapat diatur lain sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur HCM.
- (3) Hal-hal rinci dan/atau yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur HCM atau pejabat minimal setingkat *Vice President* HCM kantor pusat yang membawahi fungsi pembinaan iman, budaya, dan olahraga.
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Juni 2017
DIREKTUR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT



IRFAN A. TACHRIR
NIK : 6720002